TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK WARIS ADAT
(Studi Kasus di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MENDAPAT GELAR SARJANA HUKUM ISLAM

OLEH:

KHALIDA FITRIANA
13350001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING

Dr. SAMSUL HADI, M.Ag.

HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi terhadap fenomena praktik pembagian waris secara adat di kecamatan Pandawan, Kalimantan Selatan yang memiliki corak tersendiri pada perkara waktu pembagiannya, dimana adanya penangguhan atas pembagian harta warisan, karena adanya aturan adat yang masih dipegang oleh masyarakat di kawasan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi tentang bagaimana hukum waris adat menjadi bagian dari keberagaman hukum di daerah Pandawan, Kalimantan Selatan serta bagaimana hukum Islam memandang corak keragaman ketentuan hukum waris di daerah tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : jenis penelitiannya ialah penelitian lapangan dengan sifat penelitian adalah *preskriptif analitis*, menggunakan pendekatan normatif hukum Islam, kaidah al-'ādah muhakkamah dan teori tasāluḥ. tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, interview/wawancara, dan dokumentasi, analisis data menggunakan metode induktif dan deduktif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah : ***Pertama,*** Praktik kewarisan ada di Pandawan mendapat dominasi hukum yang cukup banyak dari hukum kewarisan Islam, hal demikian dilatarbelakangi karena dua hal, pengaruh kuat dari pemuka agama (Ulama dan Tuan Guru) dan masyarakat muslim yang mempunyai populasi mayoritas. Sistem kekerabatan di Pandawan menganut sistem bilateral. dan sistem dari kewarisan adat sendiri menganut sistem campuran, yakni gabungan antara sistem kewarisan mayorat dan individual. Serta dalam perkara pembagian harta warisan, adat di Pandawan mengenal 2 pola, pola pembagian secara *faraidh* (ketentuan hukum Islam) dan *Islah* (pemufakatan antar ahli waris). ***Kedua,*** Praktik kewarisan adat di atas bila ditinjau lebih dalam melalui prespektif normatif, terdapat beberapa ketentuan yang berbeda dari ketentuan waris dalam Islam, sepertihalnya waktu pembagian waris yang ditangguhkan dan harta bahaul, kendati terdapat beberapa perbedaan, namun prinsip prinsip dalam praktik waris adat di Pandawan sejalan dengan ketentuan hukum waris Islam.

Kata kunci: Waris Adat, Waris Islam, Hukum Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Khalida Fitriana

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Khalida Fitriana

NIM : 13350001

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Waris Adat (Studi Kasus di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan)**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3Jumadil Awal 1442H
18 Desember 2020 M

Pembimbing

Dr. Samsul Hadi., M.Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-34/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK WARIS ADAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN PANDAWAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH KALIMANTAN SELATAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHALIDA FITRIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 13350001
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 600eb13731c26

Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 600ebe89e20d2

Penguji III

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 600f4baa06ed5

Yogyakarta, 18 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 600f7fa24bc34

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khalida Fitriana
NIM : 13350001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Jumadil Awal 1442H
18 Desember 2020 M

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
C91BFAHF744815813
6000
ENAM RIBU RUPIAH

da Fitriana
NIM: 13350001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khalida Fitriana
NIM : 13350001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosyah ini adalah pas foto saya yang berjilbab dan saya berani menanggung resiko dari pas foto saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Diharapkan maklum adanya. Terimakasih

Yogyakarta, 3 Jumadil Awal 1442 H
18 Desember 2020 M

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

da Fitriana
NIM: 13350001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Bina Diri, Bakti Insani, Abdi Ilahi
Billāhi Fī Sabīlil Haq, Fastabiqul Khairāt"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada :

Allah Swt
yang memiliki segala keadilan dan kebijaksanaan

Bapak dan Ibu

.....Allāhummarhamhumā kamā rabbayānī sagīrā.....
terimakasih tak terhingga senantiasa ananda ucapkan kepada ayah dan ibu
yang selalu memenuhi semua sisi dan ruang kosong ananda
yang tak henti-hentinya mendoakan ananda menjadi anak yang saleh
dan yang selalu hadir di hati ananda baik dikala susah maupun senang.

Adik-adik Tersayang
maafkan kakanda belum bisa jadi yang terbaik untuk kalian
terimakasih dik telah hadir dalam semangat jiwa dan raga kakanda.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Almamater UIN Sunan Kalijaga
....dimanapun kalian berada....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...	apostrof
ي	ya	y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
ـَـ	fatḥah	a	a

ـــِـــ	kasrah	i	i
ـــُـــ	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
....َ ي	fatḥah	ai	a dan i
....َ و	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	ditulis	Kataba
فَعَلَ	ditulis	fa'ala
ذُكِرَ	ditulis	żukira
يَذْهَبُ	ditulis	yażhabu
سُئِلَ	ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
....َ ...ا ى.	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى. ....ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و. ....ُ	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	ditulis	qāla
رَمَى	ditulis	rāmā

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

قِيْلَ	ditulis	Qīla
يَقُوْلُ	ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbūtah hidup
2. Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةَ ٱلأَطْفَال	ditulis	rauḍah al-aṭfāl
ٱلمَدِيْنَةَ ٱلمُنَوَرَة	ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَة	ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
ٱلبِرُّ	ditulis	al-birru
ٱلحَجُّ	ditulis	al-ḥajju

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

نُعِّمَ	ditulis	nu’’ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمسُ	ditulis	asy-syamsu
اَلْقَمَرُ	ditulis	al-qamaru
اَلْبَدِيْعُ	ditulis	al-ba’du
اَلْجَلاَلُ	ditulis	al-jalālu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

]دْخُلُوْنَ	ditulis	an-nau'u
النَّوءُ	ditulis	syai'un
◻َيْءٌ	ditulis	inna
إِنْ	ditulis	inna
أمْرْتُ	ditulis	umirtu

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	ditulis	-Wa *innallāha* lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوْا الْكيْلَ والْمِيْزَانَ	ditulis	-*Wa aufū al-kaila wa al-mizan.*
بِسْمِ اللهِ مَجْرِهاَ وَمُرْسَهَا	ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلَا	ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi *hijju al-baiti man-istaṭā'a ilaihi sabilā.* -Wa *lillahi 'alan-nāsi ḥijjul-hijjul-baiti* man-istata'a ilaihi sabīlā.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَدٌ إِلّا رَسُوْلٌ	ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّل بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَةَ مُ بَارَكًا	ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażi bi *Bakkata mubarakan*
﴾هْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأَنُ	ditulis	-*Syahru ar-ramaḍāna al-lazi unzila fīh al-Qur'ān.*
وَلَقَدْ رَاءَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنَ	ditulis	-*Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mub ni.*
اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	ditulis	*Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين امابعد

Segala puji dan syukur peneliti haturkan ke hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Yasin Baidi, S.Ag., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Seluruh Dosen dan Staff Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam 2013
7. Seluruh Civitas Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan baik berupa moril maupun materiil
8. Dan seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini.

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 3 Jumadil Awal 1442 H
18 Desember 2020 M

Penyusun,

Khalida Fitriana
NIM. 13350001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN v
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix
KATA PENGANTAR xvi
DAFTAR ISI xviii
DAFTAR TABEL xx
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teoretik 11
F. Metode Penelitian 18
G. Sistematika Pembahasan 22

BAB II KETENTUAN HUKUM WARIS ISLAM DAN ADAT
A. Pengertian dan Sumber Hukum Waris 25
1) Pengertian Waris 25
2) Sumber Hukum Waris 26
B. Sebab Mewarisi dan Halangan Mewarisi 29
C. Rukun dan Syarat 30

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Asas Asas Kewarisan 31
E. Ahli Waris dan Pembagiannya 37

BAB III WARIS ADAT DI KEC PANDAWAN KAB HULU SUNGAI TENGAH KALIMANTAN SELATAN 40
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 40
1) Lokasi dan Luas Wilayah 40
2) Demografi Kependudukan 41
3) Mata Pencaharian 43
4) Keagamaan 45
B. Praktik Waris Adat 47
1) Istilah dan Sistem Kekrabatan 47
2) Ahli Waris 48
3) Kewajiban-Kewajiban 52
4) Pembagian Harta Waris 54
C. Sistem Kekerabatan Adat 63
D. Sistem Kewarisan Adat 64

BAB IV ANALISIS NORMATIF PRAKTIK WARIS ADAT DI PANDAWAN, HULU SUNGAI TENGAH, KALSEL 66

BAB V PENUTUP 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Desa 43
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 44
Tabel 3.3 Data Mata Pencaharian Penduduk Pandawan 45
Tabel 3.4 Demografi Agama Kec Pandawan 47

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek dari hukum Islam yang mempunyai dinamika yang panjang adalah ketentuan tentang hukum waris. Kendati aturan hukum waris ini sudah terperinci di dalam al-Qur'an[1] dan juga hadis Nabi yang berkaitan dengan pembagian waris, kelompok ahli waris dan jumlah bagian masing masing ahli waris.[2] Namun adanya perkembangan sosial kemaysrakatan dan dominasi hukum adat dalam ketentuan hukum waris menjadikan ketentuan hukum waris mengalami dinamisasi dan keberagaman sesuai corak masa dan daerahnya.[3] Dinamisasi atas hukum waris sendiri sudah ada sejak awal periode awal kemunculannya. Pada periode sahabat, pembagian waris tidak sama persis dengan ketentuan yang sudah ada di dalam al-Qur'an dan hadis.[4] Kondisi sosial kemasyarakatan pada saat itu memaksa adanya interpretasi yang lebih luas terhadap nas nas yang ada. Dengan adanya interpretasi atas respon sosial kemasyarakatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] An-Nisa' : 11-12 dan 176

[2] Ahmad Bunyan Wahib: Reformasi Hukum Waris di Negara Negara Muslim, *Jurnal Asy Syir'ah* : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol 48, No 1, Juni 2014, hlm 29-30

[3] Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung) 2003, hlm 13.

[4] Ahmad Bunyan Wahib: Reformasi Hukum Waris di Negara Negara Muslim, *Jurnal Asy Syir'ah* : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol 48, No 1, Juni 2014, hlm 30-31.

tersebut, lahirlah konsep konsep dalam hukum waris yakni *'aul,* [5] *radd,*[6] *akdariyah,*[7] *dan mimbāriyah.*[8]

Walaupun secara literal tidak sesuai dengan nas nas yang ada, konsep di atas tetap berpegang pada prinsip dasar dari ketentuan pembagian waris yakni dua bagian untuk laki laki dan satu bagian untuk perempuan. Peristiwa sejarah ini menjadi titik tolak dimana ketentuan hukum waris memungkinkan adanya penyesuaian pada lingkungan dan adat istiadat yang berlaku pada daerah tertentu.

Penerapan hukum waris di Indonesia sendiri mengalami berbagai fase dengan corak yang berbeda pada setiap masanya. Pada awal masa penjajahan kolonial, kebijakan hukum waris barat/perdata barat (BW) diterapkan bagi bangsa eropa dan timur asing, sedang

---

[5] *'Aul* dalam terminologi hukum kewarisan adalah menambah angka asal masalah sesuai dengan bagian yang diterima ahli waris. (adanya kekeuragan harta dalam pembagian waris, maka dilalkukan pengurangan serara berimbang pada bagian ahli waris) Langkah ini ditempuh, karena kalau diselesaikan secara ketentuan semestinya, akan terjadi kekurangan harta.

[6] *Radd* merupakan kebalikan dari masalah 'aul, dimana pembilang lebih kecil daripada penyebut, yakni dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris *ashabul furudh* memperoleh bagiannya. Cara eadd ditempuh untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris seimbang dengan bagian yang diterima masing masing secara proposional.

[7]*Akdariyah* yang merupakan salah satu dari masalah-masalah kewarisan khusus/istimewa, karena peraturan pembagiannya menyimpang dari ketentuan yangberlaku umum sepanjang ilmu faraidh, yakni bagian saudaraperempuan kandung/seayah yang tadinya harus mendapatseperdua, tetapi karena adanya kakek yang dianggap sepertisaudara laki-laki kandung/seayah, maka bagian untuk kakek harus dua kali lipat (banyaknya) dari saudara perempuankandung/seayah.

[8] *Mimbāriyah* Salah satu kasus 'aul yang dikenal karena dipertanyakan oleh Ali bin Abi Thalib dalam khutbah diatas mimbar, yang mempertanyakan seputar kematian seseorang yang meninggalkan ahli waris : seorang istri, dua putri dan Ibu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

untuk pribumi muslim diterapkan kebijakan hukum waris Islam dan adat. Pada fase kemerdekaan, adanya kebijakan kodifikasi dan unifikasi hukum, mengakibatkan adanya penyerapan hukum waris Islam kepada hukum positif Indonesia. Memasuki fase reformasi, pelaksanaan aturan hukum waris di Indonesia bercirikan kombinasi antara hukum waris Islam dan hukum waris adat.[9]

Adanya peran hukum adat di dalam pembagian waris masyarakat muslim di Indonesia, mengakibatkan praktik praktik dalam pembagian harta warisan menjadi beragam, mengingat Indonesia mempunyai lebih dari 300 kelompok etnis dan suku bangsa[10]. Satu di antaranya ialah praktek waris adat yang terjadi di daerah Pandawan, daerah di pedalaman Kalimantan Selatan.

Keyakinan akan sakralitas adat yang masih tinggi menjadikan mayoritas masyarakat di Pandawan tetap menggunakan ketentuan hukum waris adat sebagai dasar pembagian harta warisan. Tuan Guru sebagai pemangku adat setempat menjadi tokoh sentral dalam menjaga keberlangsungan hukum waris adat di daerah tersebut.

Kecenderungan hukum adat yang mengutamakan sifat dan rasa persamaan yang tinggi dalam menyelesaikan ketentuan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Komari, Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara adat dan Syariat, *Jurnal Asy Syari'ah ,* Vol. No 2, Agustus 2015, hlm 158.

[10] Badan Pusat Statistik, Laporan Sensus Tahun 2010.

menyangkut kemaslahatan orang banyak.[11] Namun dalam praktik waris adat seringkali ketentuan ketentuan pembagian warisan menjadi rancu dan tak jarang menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

Pada praktik penguasaan harta warisan oleh salah satu atau beberapa ahli waris sebelum harta tersebut dibagi seperti sudah menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat muslim di Pandawan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan ahli waris yang lainnya menuntut hak waris mereka sehingga menyebabkan permasalahan pada waktu pembagian waris.

Pada saat pembagian harta warisan tersebut terdapat harta yang ditangguhkan yang tidak boleh dibagi kepada para ahli waris yaitu harta *haul*, harta itu hanya boleh digunakan untuk pembiayaan upacara *haul*, yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Hal ini merupakan tradisi yang sudah lama berkembang pada masyarakat muslim Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan. [12]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Adanya ketidaksesuaian dalam perkara waktu pembagian, harta warisan ataupun ahli waris dan bagiannya pada praktik waris adat di Pandawan menjadi fenomena yang kiranya perlu adanya

[11] Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung) 2003, hlm 26.

[12] Hasil Wawancara dengan Tuan Guru Kec Pandawan, Kalimantan Selatan Juli 2019

eksplorasi lebih dalam, yang nantinya akan penyusun kaji pada penelitian skripsi ini.

Setelah mempelajari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengekplorasi lebih lanjut tentang bagaimana praktik waris adat beserta tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan yang ada di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang akan penyusun angkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik warisan pada masyarakat muslim Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mengkritisi fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi serta memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan dan kajian keilmuan Islam khususnya di bidang hukum kewarisan Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kajian akademik bagi tuan guru di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan pada khususnya dalam praktik pembagian warisan.

D. Telaah Pustaka

Beberapa referensi yang berkaitan dengan masalah kewarisan cukup banyak ditemui dalam ranah pendidikan maupun hukum, ada yang berupa buku, jurnal, penelitian skripsi, bahkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam. Sebagai bahan perbandingan dalam penyusunan karya tulis ini, penyusun menelaah dengan beberapa literatur yang ada, seperti yang tertera berikut ini :

Literatur dalam bentuk penelitian yang dituangkan dalam penulisan skripsi tentang ketentuan waris di antaranya adalah Haris

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kiswanto dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Muslim Dusun Krapyak Wetan dan Krapyak Kulon Desa Panggung Harjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul", dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa praktik pewarisan pada masyarakat Dusun Krapyak Wetan dan Krapyak Kulon Desa Panggung Harjo tidak berdasarkan hukum waris Islam, tetapi menggunakan kebiasaan turun menurun yaitu berdasarkan musyawarah yang dilakukan dengan rasa saling menerima.[13]

Nasrudin dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penyelesaian Sengketa Waris Tanah oleh Bayan / Kaling (Studi Kasus di Kelurahan Sucenjurutengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo)", dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa praktik penyelesaian sengketa harta waris adalah hal yang sangat bagus untuk meredam perselisihan antar ahli waris. Secara hukum kewarisan Islam dari praktik tersebut bahwa sistem hukum, rukun, syarat dan bagian ahli waris yang dipakai dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Haris Kiswanto; "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Muslim Dusun Krapyak Wetan dan Krapyak Kulon Desa Panggung Harjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul", *Skripsi* ini tidak diterbitkan. Fakultas Syariäh IAIN Sunan Kalijaga (2004).

penyelesaian sengketa waris tanah tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.[14]

Murdan dalam skripsinya yang berjudul " Praktik Kewarisan di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini menjelaskan bahwa di Desa Landah dalam hal terbukanya pembagian warisan bisa terbuka ketika orang tua masih hidup dan mempunyai anak, dan semua anak laki-lakinya sudah menikah. Tertulis dalam skripsi ini bahwa dalam pandangan hukum Islam praktik pembagian kewarisan ketika orang tua masih hidup itu dibenarkan, karena dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri hal ini diakui kebenarannya sebagai kategori hibah orang tua kepada anaknya. Kewarisan di desa tersebut benar-benar kewarisan adat setempat yang sudah lama berlangsung sejak nenek moyang mereka. Teori dasar yang dipakai pun sah saja dalam pandangan Hukum Islam karena anak perempuan mendapat sepikul dan anak laki-laki mendapat dua pikul. Harta kewarisan menurut masyarakat muslim di desa Landah adalah semua harta yang memiliki nilai tukar baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak.[15]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[14] Nasrudin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penyelesaian Sengketa Waris Tanah oleh Bayan / Kaling (Studi Kasus di Kelurahan Sucenjurutengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo)", *Skripsi* ini tidak diterbitkan. Fakultas Syariäh dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

[15] Murdan, "Praktik Kewarisan di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* ini tidak diterbitkan. Fakultas Syariäh dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Muhammad Salim dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Masyarakat Mandar di Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar". Skripsi ini menjelaskan tentang sistem kewarisan pada desa Batupanga yang memakai sistem mayorat laki-laki, dimana yang menjadi pewaris utama adalah anak laki-laki tertua dan ia berkedudukan mengatur harta warisan, megatur adik-adiknya sampai mereka dewasa. Pembagian harta warisan di desa Batupanga tersebut dilakukan ketika orang tua masih hidup dan ada juga yang setelah orang tua meninggal dunia. Pembagiannya dengan cara musyawarah keluarga dan dihadiri oleh para pemangku adat, namun tetap anak laki-laki yang mengatur. Walaupun berbeda dengan ilmu faraid di dalam skripsi tersebut dibolehkan karena sesuai dengan tujuan hukum, yaitu terwujudnya kemaslahatan umat. Pada masyarakat tersebut lebih menekankan pada sistem kekeluargaan agar tidak menimbulkan konflik.[16]

Radiatun Mardiyah dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kewarisan di Dusun Campursari A Desa Gandasari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang". Praktik kewarisan pada masyarakat muslim Dusun Campursari A Gandasari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang terkait

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Muhammad Salim, "Tinjauan hukum Islam terhadap Kewarisan Masyarakat Mandar di Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar", *skripsi* ini tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

dengan terbukanya pembagian harta warisan terdapat dua perbedaan. *Pertama*, waktu terbukanya pembagian harta warisan ketika pewaris masih hidup. *Kedua*, terbukanya pembagian harta warisan ketika pewaris sudah meninggal dunia, dalam penetapan ahli waris pada masyarakat dusun Campursari A terdapat garis keutamaan. *Pertama*, yang terdiri dari istri/suami dan anaknya. *Kedua*, orang tua pewaris dan *ketiga*, saudara pewaris. Praktik kewarisan pada dusun tersebut masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum syarä, dan sistem kewarisan dusun Campursari A merupakan suatu adat/tradisi.[17]

Dari telaah pustaka di atas, paling tidak dapat dikemukakan bahwa skripsi yang disusun bisa dikatakan baru dan berbeda, sifat kebaruannya terletak pada obyek dan pendekatannya, adapun keberadaannya terletak pada permasalahan penelitian dan lokasinya.

E. Kerangka Teoretik

Hukum kewarisan Islam mengatur pemindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, sehingga berlakunya pembagian waris hanya apabila ada salah seorang yang meninggal dunia (pewaris). Hukum kewarisan Islam memiliki corak yang berbeda dengan hukum kewarisan lainnya. Hal

[17] Radiatun Mardiyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik kewarisan di Dusun Campursari A Desa Gandasari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang", *Skripsi* ini tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ini dapat dilihat dari asas-asas yang berlaku dalam kewarisan hukum Islam sebagai berikut:[18]

1. Asas *ijbari*, yaitu asas yang mendasari bahwa pembagian warisan dalam Islam terjadi dengan sendiri setelah seseorang meninggal (adanya pewaris) tanpa harus adanya perencanaan dan pembagian harta warisannya, baik dari pewaris maupun ahli warisnya.
2. Asas *bilateral*, yaitu asas yang menyatakan bahwa ahli waris dapat menerima warisan dari kedua belah pihak, baik pihak ibu maupun pihak bapak, serta mempunyai status yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam kekeluargaan dan kewarisan.
3. Asas *individual*, yaitu asas yang menyatakan bahwa ahli waris berhak memperoleh harta warisan secara perseorangan sesuai dengan bagiannya. [19]
4. Asas *keadilan berimbang*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan berhak menerima bagian yang seimbang berdasarkan tanggungjawab yang dipikulnya. Oleh karena itu maka berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 laki-laki menerima bagian yang lebih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 16.

[19] M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 2-7.

besar daripada perempuan dikarenakan laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan perempuan.

5. Asas *personalitas keIslaman*, yaitu asas yang menyatakan bahwa pembagian warisan hanya dapat terjadi apabila pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam.
6. Asas *kewarisan akibat kematian*, yaitu asas yang menyatakan bahwa perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris hanya dapat terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa pembagian hukum warisan Islam dalam masyarakat Muslim harus didasarkan kepada asas-asas tersebut. Dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing terdapat beberapa aspek dalam hukum kewarisan Islam: [20]

Pertama, pemindahan hak pemilikan harta warisan pewaris kepada ahli warisnya berlaku secara *ijbari*. Asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta berlaku dengan sendirinya tanpa bergantung kepada kehendak pewaris maupun kehendak ahli warisnya. Pada saat pewaris meninggal dunia maka saat itu juga hukum menganggap harta warisan pewaris terbuka dan beralih kepada ahli warisnya.

[20] M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 2-7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan yang ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.[21] Harta warisan diperoleh setelah keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh pewaris (harta peninggalan) dikeluarkan hak-hak pewaris seperti utang-piutang, wasiat, dan biaya pengurusan jenazahnya.[22]

Kedua, mengenai siapa-siapa yang termasuk ahli waris. Berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[23] Berdasarkan aturan tersebut, maka sebab seseorang mewarisi harta warisan pewaris adalah karena mempuanyai hubungan darah dengan pewaris atau mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, serta didukung dengan persaamaan agama dengan pewaris dan tidak ada halangan untuk mewarisi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)hlm 12.

[22] *Ibid.,* hlm. 11.

[23] *Ibid*., hlm. 9.

Ketiga, menyangkut masalah bagian perolehan masing-masing ahli waris. Berdasarkan perolehan masing-masing ahli waris, maka ahli waris dikelompokkan menjadi beberapa yaitu *żawil furuḍ, 'aṣabah* dan *żawil arhām*. *żawil furuḍ* adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan secara pasti dalam al-Qur'an surat An-Nisa (4): 11, 12 dan 176 serta Sunnah Nabi Saw, seperti seorang anak perempuan mendapat ½ bagian, dua orang atau lebih anak perempuan mendapat 2/3 bagian, dan bagian-bagian lainnya. Adapun *'aṣabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah tetapi ia menghabiskan sisa harta setelah dikeluarkan bagian *żawil furuḍ*. Sedangkan *żawil arhām* adalah orang-oang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, tetapi tidak termasuk *żawil furuḍ* dan *'aṣabah* . *żawil arhām* hanya mendapatkan harta warisan apabila kelompok ahli waris *żawil furuḍ* dan *'aṣabah* sudah tidak ada.[24]

Berdasarkan hukum kewarisan Islam laki-laki mendapatkan harta warisan dua kali bagian perempuan sebagaimana firman Allah Swt:

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين[25]

[24] M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 52-60.

[25] An-Nisa' (4): 11

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada pada hukum adat, dikarenakan biasanya adat menggunakan prinsip sama rata dalam pembagian warisan. Hal ini terlihat di beberapa daerah atau kelompok-kelompok tertentu masih tetap berpegang pada hukum kewarisan adat tersebut.

Dalam praktiknya hukum kewarisan adat itu sendiri mempunyai sistem dan asas-asas yang berbeda-beda. Salah satu asas pembagian warisan adat adalah dengan cara musyawarah atau perdamaian dalam menyelesaikan masalah warisan. Pembagian warisan secara perdamaian atau musyawarah dapat dilakukan apabila satu sama lainnya saling rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan bersama, dalam ilmu *farā'id* hal ini disebut dengan *tasāluh*.[26]

Tasāluḥ merupakan salah satu upaya dalam rangka mencapai kemaslahatan umum dalam proses pembagian warisan. *Tasāluḥ* diperbolehkan selama *tasāluḥ* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis.

Pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan *tasāluḥ* terbagi mejadi tiga bentuk: *Pertama*, kesepakatan dua orang di antara

[26] *Tasāluh* adalah apabila para ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagian ahli waris dari haknya atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta tertentu, dari harta warisan atau harta lain, lihat Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, hlm. 103.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diberikan pihak lain dari hartanya sendiri. *Kedua*, kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan. *Ketiga*, kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang di antaranya dari kelompok penerima ahli waris dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri.[27]

Pada dasarnya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum adat lebih dikenal oleh masyarakat dan juga telah biasa dikerjakan di kalangan masyarakat, seakan-akan telah menjadi hukum tertulis dan mendapatkan sanksi bagi yang melanggar, karena hal ini sudah turun temurun dijalankan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut, adat tersebut dapat menjadi suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut sesuai dengan kaidah:

العادة محكمة[28]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 300-302.

[28] Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam*, cet. ke-2, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 2007), hlm. 73.

Adat/kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Pengertian dapat bukan berarti semua kebiasaan otomatis ditetapkan sebagai hukum, karenanya ia harus di tahkim yaitu dinilai dengan ketentuan hukum Islam yang sudah melembaga. Hasil dari proses penilaian (tahkim) itulah yang menentukan apakah ia masuk kategori hukum (Islam) atau bukan.

Tujuan pembentukan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak. Pensyari'atan suatu hukum terkadang mendatangkan kemaslahatan pada suatu masa namun pada masa yang lain justru mendatangkan mudarat. Begitu pula terkadang suatu hukum memberi manfaat pada suatu lingkungan tertentu, namun justru ia mendatangkan mudarat dalam lingkungan yang lain.[29] Konsep kemaslahatan pada dasarnya merupakan salah satu prinsip yang dijunjung tinggi dalam Islam yang membahas bagaimana Hukum Islam memberikan kemudahan dan kelonggaran terhadap suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, selama hukum itu tidak bertentangan dengan nas yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[29] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 124.

F. **Metode Penelitian**

Adapun metode yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dilakukan secara langsung kepada obyek yang diteliti,[30] dalam hal ini adalah pemangku adat dan beberapa masyarakat di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan guna mendapatkan data yang akurat berkaitan dengan praktik pembagian warisan.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *preskriptif analitis,* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi atau konsep sebagai preskripsi (penafsiran) yang sudah mengandung nilai dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan suatu permasalahan,[31] dalam hal ini mengenai praktik penyelesaian warisan di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan analisis untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Reneka Cipta), 1991, hlm. 182.

[31] Hukumprogresif. blogspot.co.id, diakses pada tanggal 16 Januari 2019, pukul 12.00 WIB.

mengetahui praktik pembagian warisan tersebut menurut tinjauan hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

   Pada penelitian ini, ada 6 orang yang dijadikan sampel pengambilan data terkait dengan praktik waris adat di Pandawan, ke enam orang tersebut mewakili beberapa elemen/unsur masyarakat seperti Tuan Guru sebagai tokoh adat, pejabat desa/kecamatan sebagai otoritas pemerintahan, dan masyarakat yang terkait langsung dengan praktik waris adat ini.

   Pada sampel ini ada dua kelompok besar yang nantinya mewakili penelitian, kolompok pertama yang terdiri dari 1 tuan guru, 1 tokoh adat dan 1 dari unsur masyarakat/pemerintahan masuk pada kelompok sistem kewarisan adat mayorat dan sistem kedua dengan 1 tuan guru, 1 ketua KUA dan 1 masyarakat masuk pada kelompok waris individual.

4. Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

   a. *Observasi* (pengamatan), metode observasi yang dimaksud adalah observasi yang tidak terbatas pada orang, akan tetapi juga obyek-obyek yang lain, seperti perilaku atau tingkah laku manusia, lingkungan keluarga terkait dengan pola praktik kewarisan. Jenis observasi yang digunakan penyusun adalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

observasi partisipasi tidak ada upaya untuk memanipulasi data-data yang ada di lapangan, dengan observasi partisipan ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.[32]

b. *Interview* (wawancara), adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin,[33] yaitu dengan cara peneliti menyiapkan pedoman secara garis besar permasalahan yang akan ditanyakan agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan sesuai dengan situasi yang ada. Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah tuan guru, pemerintah kecamatan, pihak kantor urusan agama setempat dan tokoh masyarakat muslim Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan dan keluarga yang pernah mengalami pembagian warisan yang dapat memberikan data yang valid terkait dengan masalah yang penyusun teliti.

c. *Dokumentasi* yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen ataupun dokumntasi foto yang berkolerasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. ke-17, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 145.

[33] *Ibid.*, 146

dalam mendukung penyusunan skripsi ini. dokumen tersebut berupa data kependudukan, foto doto fokumen tentang pembagian waris, kesepakatan antara ahli waris[34]

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan melihat kesesuaian praktik pembagian waris di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kalimantan Selatan dalam tinjauan hukum Islam dengan melihat dalil-dalil nas, kaidah al-'ādah muhakkamah (العادة محكمة), dan teori tasāluḥ.[35]

6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dan berkualitas. Setelah data diperoleh maka penyusun akan mencoba menelaah dan menganalisis secara cermat dan kualitatif dengan metode sebagai berikut :

a. Induktif yaitu kerangka berfikir yang diawali dengan fakta-fakta khusus atau peristiwa khusus kemudian ditarik pada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[34] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Reneka Cipta), 1991, hlm. 183.

[35] Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 197.

yang umum.[36] Metodologi ini digunakan untuk menganalisis data yang didapat tentang praktik pembagian warisan di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, dengan menggunakan dalil nas baik dari al-Qur'an maupun hadis.

b. Deduktif adalah kerangka berfikir yang diawali dari prinsip umum kemudian ditarik pada informasi yang bersifat khusus.[37] Dalam hal ini penyusun menggambarkan hukum kewarisan Islam untuk kemudian menganalisa praktik warisan di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai pedoman untuk penyusun dan mempermudah pembaca, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan. Skripsi ini disusun terdiri dari lima bab yang masing-masing bab dibagi atas sub-sub tersendiri tapi saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab *pertama*, berupa pendahuluan yang mengarahkan argumentasi dasar tentang gambaran umum waris adat di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[36] Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1982), hlm. 42.

[37] Tatang M. Amrin, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: P3M UII, 1972), hlm. 42

Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian yang disertai sistematika pembahasan.

Pada bab selanjutnya, penyusun menjelaskan tentang konsep kewarisan Islam sebagai dasar atau patokan dalam menganalisis data yang terkumpul. Hal tersebut mencakup pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, sebab-sebab terjadinya kewarisan, asas-asas kewarisan, rukun dan syarat kewarisan, hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan, ahli waris dan bagiannya.

Selanjutnya di bab *ketiga,* penyusun menyajikan data dan melihat realita praktik waris adat di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan. Cakupan pada bab deskripsi wilayah Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan yaitu letak geografis dan demografis penduduk, kondisi atau keadaan penduduk dilihat dari segi pendidikan, keagamaan dan keadaan sosial-ekonomi. Proses praktik penyelesaian pembagian waris dan hasil praktik penyelesaian pembagian waris di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

Bab *keempat*, pada bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktik pembagian waris di Kecamatan Pandawan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, yang merupakan puncak dari penelitian ini.

Pada bab terakhir, penyusun memberikan kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban-jawaban dari pokok masalah, saran-saran yang bersifat membangun sekaligus sebagai penutup dari pembahasan penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa praktik kewarisan adat di Pandawan mendapat dominasi hukum dan corak yang cukup banyak dari ketentuan hukum waris Islam. Hal demikian dilatarbelakangi oleh 2 hal *pertama;* pengaruh kuasa pemuka agama/tuan guru, *kedua;* masyarakat muslim yang mayoritas. Sistem pewarisan adat di Pandawan bersifat campuran antara pewarisan mayorat dan individual. Dimana terdapat praktik pembagian warisan yang dikuasai oleh salah satu dari ahli waris dan dibagikan ketika ahli waris tersebut meninggal. Dalam praktik pembagiannya, dalam adat Pandawan dikenal dengan dua pola, pembagian secara hukum Islam dan secara tasāluḥ/islah (pemufakatan antara para ahli waris).
2. Bahwa dalam praktik kewarisan adat di Pandawan, bila dilihat secara umum, ketentuan maupun praktiknya sejalan dengan kaidah dan prinsi hukum islam, kendati demikian ada beberapa ketentuan yang disorot dalam penelitian ini, yakni terkait dengan penangguhan harta warisan (kewarisan mayorat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan individu) dan tentang harta tunggu haul/bahaul yang dikeluarkan dengan kesepakatan ahli waris (tasaluh). Kedua hal ini dalam analisis yang dilakukan secara lebih ditemukan ada poin poin yang terkesan kontradiktif, namun pada akhirnya ketika dianalisis dengan prespektif al adah muhkkamah dan tasaluh, kedua hal tersebut tidak kontradiktif dengan ketentuntuan ketentuan dan prinsip dalam hukum islam.

B. Saran

1. Pada penelitian ini, penyusun masih melihat banyak kekurangan dalam berbagai segi, baik dalam segi kepenulisan dan pengolahan data yang ada, dengan itu penulis membeerikan kritik pada diri sendiri untuk selalu meningkatkan kualitas dan ketelitian dalam penelitian penelitian yang lain.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk memberikan prespektif baru dari penelitian penelitian tentang waris yang sudah ada, dengan begitu diskursus dan isu tentang hukum waris akan terus berkembang dan menghasilkan penelitian yang beragam dan bermanfaat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2004.

Hadis

Muslim, Imam, *Shahih Muslim jilid 6,* Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995.

Tirmdzi, Imam, *Sunan Tirmidzi Jilid* 4, Beirut : Dar al Fikri, 2005.

Hukum/ Fikih/Usul Fikih

Al Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial,* Jakarta : Pena Media, 2004.

Anshary, Muh, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-17, Yogyakarta: UII Pres, 2009.

Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, 2008.

Hakim, Abdul Hamid, *As-Sulam*, cet. ke-2, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 2007.

Khalāf, Abdul Wahāb, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Mesir: Dār al Qalam, 1987.

Kiswanto, Haris, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Muslim Dusun Krapyak Wetan dan Krapyak Kulon Desa Panggung Harjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul", Fakultas Syariäh IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

Komari, Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara adat dan Syariat, *Jurnal Asy Syari'ah ,* Vol. No 2, Agustus 2015

Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Terj. H. Faturrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mardiyah, Radiatun, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik kewarisan di Dusun Campursari A Desa Gandasari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang", *Skripsi* ini tidak diterbitkan. Fakultas Syariäh dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Murdan, "Praktik Kewarisan di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* ini tidak diterbitkan. Fakultas Syariäh dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Nasrudin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penyelesaian Sengketa Waris Tanah oleh Bayan / Kaling (Studi Kasus di Kelurahan Sucenjurutengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo)", *Skripsi* ini tidak diterbitkan. Fakultas Syariäh dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZAFFA, 2009.

Rahmawati, Rof'ah, Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol 5, Nomer 3, Tahun 2016

Salim, Muhammad, "Tinjauan hukum Islam terhadap Kewarisan Masyarakat Mandar di Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar", *Skripsi* ini tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris atau Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2008.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW,* Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Prenada Media, 2008.

Van Dijk R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia,* Terjemah oleh A Soehadi, Bandung: Mandar Maju, 2006.

Wahib, Ahmad Bunyan : Reformasi Hukum Waris di Negara Negara Muslim, *Jurnal Asy Syir'ah* : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol 48, No 1, Juni 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wigjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 2003.

Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian hukum*, cet. ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Amrin, Tatang M, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: P3M UII, 1972.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: reneka Cipta, 1991.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1982.

http://hukumprogresif.blogspot.co.id/, diakses pada tanggal 16 Januari 2020, pukul 12.00 WIB.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. ke-17, Bandung: Alfabeta, 2012.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

No	Nomor Footnote	Halaman	Terjemah
1	7	26	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan
2	8	26	Allah mensyari'atkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masingmasingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana
3	9	27	Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara`idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya) (HR Tirmidzi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4	10	27	Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim
5	22	68	"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (setelah) dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikiannlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan dalam wawancara dengan narasumber

1. Bagaimana masyarakat saat ini memandang tentang pembagian waris adat di Pandawan?
2. Bagaimana pola pembagian warisan yang saat ini di praktikkan di daerah Pandawan?
3. Mengapa pembagian harta warisan yang ditangguhkan (pembagian warisan menunggu dua duanya meninggal) masih banyak dipraktikkan di daerah Pandawan?
4. Bagaimana peran tuan guru dalam mengatasi perkara pembagian waris yang bermasalah?
5. Bagaimana kecenderungan pembagian warisan saat ini?apakah dengan hukum faraidh atau dengan ishlah?
6. Bagaimana Ahli waris menyikapi perselisihan dalam pembagian yang tidak sesuai setelah adanya petuah dari tuan guru?
7. Siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan diluar ahli waris nasab?
8. Apa faktor faktor yang menyebabkan hukum waris adat ini masih dijalankan ditengah masyarakat di Pandawan?
9. Ada berapa tuan guru yang menyelesaikan perkara waris pada masyrakaat Pandawan?
10. Pada poin apa, perbedaan antara waris adat di Pandaawan dengan waris Islam secara umum?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khalida Fitriana

NIM : 13350001

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna memenuhi data penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul :***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Waris Adat di Kec Pandawan, Kab Hulu Sungai Tengah, Prov Kalimantan Selatan."***

Dengan narasumber :

Nama : Drs Taflih Ahmad

Jabatan : Guru Ponpes Darul Inabah

Alamat : Pandawan, Hulu Sungai Tengah

Waktu : April 2020

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hulu Sungai Tengah, 27 April 2020

Narasumber

Drs Taflih Ahmad

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khalida Fitriana

NIM : 13350001

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna memenuhi data penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul :***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Waris Adat di Kec Pandawan, Kab Hulu Sungai Tengah, Prov Kalimantan Selatan."***

Dengan narasumber :

Nama : Syarbani

Jabatan : Guru Ponpes An Nawawiyah

Alamat : Pandawan, Hulu Sungai Tengah

Waktu : April 2020

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hulu Sungai Tengah, 27 April 2020

Narasumber

Syarbani

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khalida Fitriana

NIM : 13350001

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna memenuhi data penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul :***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Waris Adat di Kec Pandawan, Kab Hulu Sungai Tengah, Prov Kalimantan Selatan."***

Dengan narasumber :

Nama : H. Ahmad Rafi'

Jabatan : Tuan Guru Pandawan

Alamat : Pandawan. Hulu Sungai Tengah

Waktu : April 2020

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hulu Sungai Tengah, 27 April 2020

Narasumber

H. Rafi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khalida Fitriana

NIM : 13350001

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna memenuhi data penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul :***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Waris Adat di Kec Pandawan, Kab Hulu Sungai Tengah, Prov Kalimantan Selatan."***

Dengan narasumber :

Nama : Ir. Herlina Farida

Jabatan : Pejabat Pemerintah Kecamatan

Alamat : Pandawan, Hulu Sungai Tengah

Waktu : April 2020

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hulu Sungai Tengah, 27 April 2020

Narasumber

Ir. Herlina Farida

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khalida Fitriana

NIM : 13350001

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna memenuhi data penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul :***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Waris Adat di Kec Pandawan, Kab Hulu Sungai Tengah, Prov Kalimantan Selatan."***

Dengan narasumber :

Nama : Ardiansyah, S.Ag.

Jabatan : Ketua KUA Pandawan

Alamat : Pandawan, Hulu Sungai Tengah

Waktu : April 2020

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hulu Sungai Tengah, 28 April 2020

Narasumber

Ardiansyah, S.Ag.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khalida Fitriana

NIM : 13350001

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna memenuhi data penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul :***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Waris Adat di Kec Pandawan, Kab Hulu Sungai Tengah, Prov Kalimantan Selatan."***

Dengan narasumber :

Nama : Drs Ahmad Murtadha

Jabatan : Penitera Pengadilan Agama Barabai

Alamat : Pandawan, Hulu Sungai Tengah

Waktu : April 2020

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hulu Sungai Tengah, 28 April 2020

Narasumber

Drs Ahmad Murtadha

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Khalida Fitriana
Tempat/tgl lahir	: Jatuh, 30 Januari 1995
NIM	: 13350001
Alamat Asal	: Komplek Guntur Permai Timur, RT 14/ 07, Desa Benawa Tengah, Kec. Berabai, Kab Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan
Alamat Tinggal	: Jl Nyai Ahmad Dahlan No 52, Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta
HP/Telephone	: +62 812 5011 4350
Email	: khalidafitriana465@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

TK	Lembaga Budi	2001
SD	SDN 1 Barabai Timur	2007
SMP	Mts Muallimin Muhammadiyah Alabio	2010
SMA	MA Muallimat Muhamadiyah Yogyakarta	2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagamana mestinya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA